

BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.192-Huk/2025

TENTANG

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR ATAU CAR FREE DAY
DAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN CAR FREE DAY
DI KABUPATEN KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengurangi pencemaran udara dan mewujudkan lingkungan yang sehat dan nyaman dapat dilakukan dengan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *Car Free Day* melalui penutupan ruas jalan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tim koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *Car Free Day* dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 17);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang Nomor 500.11.6/989/Dishub tanggal 10 Juni 2025 hal Permohonan Surat Keputusan Bupati Karawang terkait *Car Free Day*;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau *Car Free Day* dan Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- KEDUA : Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. setiap hari Minggu dengan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB;
 - b. digunakan untuk pejalan kaki, kegiatan senam, sepatu roda, bersepeda dan olahraga lainnya yang tidak membahayakan Pengguna Kawasan *Car Free Day*;
 - c. pada Ruas Jalan Jend. A. Yani dan Ruas Jalan Arteri Galuh Mas, dengan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KETIGA : Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dengan ketentuan dan tata tertib sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor baik roda dua, roda empat atau lebih dilarang memasuki kawasan *Car Free Day*;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan aktivitas perdagangan di Badan Jalan, Trotoar dan Taman pada Kawasan *Car Free Day*;
 - c. barang yang dijual hanya makanan dan minuman dengan tidak melanggar Peraturan dan penempatan lokasi maupun jenis makanannya;
 - d. becak, delman dan binatang yang membahayakan dan mengganggu pelaksanaan *Car Free Day* tidak diperbolehkan memasuki Kawasan *Car Free Day*;
 - e. masyarakat dilarang membuang sampah sembarangan di Kawasan *Car Free Day*;
 - f. masyarakat dilarang keras membawa senjata tajam dan minuman keras di Kawasan *Car Free Day*;
 - g. masyarakat harus mejaga kebersihan dan ketertiban di Kawasan *Car Free Day*;
 - h. tingkat kebisingan dari suara musik dan radio tidak melebihi ambang batas suara yang telah ditetapkan;
 - i. tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aksi politik atau kampanye partai politik di area *Car Free Day*;
 - j. segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan di Kawasan *Car Free Day* dari Pihak lain harus seizin Tim Koordinasi Pelaksana *Car Free Day*.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tim Koordinasi Penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan titik pengguna jalan *Car Free Day*;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan *Car Free Day*;
 - c. melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana serta personil pelaksanaan *Car Free Day*;
 - d. mensosialisasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day* dengan pemangku kepentingan; dan
 - e. melaporkan hasil kerja Tim secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati Karawang;
- KEENAM : Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sekitar lokasi penyelenggaraan *Car Free Day* sebagaimana dimaksud diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan pertimbangan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dan Kepolisian Resor Karawang.



- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 Juni 2025**



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 192-Huk/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025

PETA CAR FREE DAY JALAN JENDRAL AHMAD YANI




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 100.3.3.2/Kep.192 -Huk/2025

TANGGAL : 18 Juni 2025

PETA CAR FREE DAY JALAN ARTERI GALUH MAS



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep.192-Huk/2025
TANGGAL : 18 Juni 2025

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
CAR FREE DAY DI KABUPATEN KARAWANG

A. SUSUNAN TIM

- I. Pembina : Bupati Karawang
- II. Pengarah :
 - 1. Wakil Bupati Karawang;
 - 2. Kepala Kepolisian Resor Karawang;
 - 3. Komandan Distrik Militer 0604 Karawang;
 - 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
- III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
- V. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:
 - a. Koordinator : Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang
 - b. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang;
 - 2. Unsur Kepolisian Resor Karawang.
- VI. Bidang Keamanan dan Keteriban:
 - a. Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
 - b. Anggota :
 - 1. Unsur Kepolisian Resor Karawang;
 - 2. Unsur Kodim 0604 Karawang;
 - 3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- VII. Bidang Penataan Kegiatan UMKM:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang
 - b. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karawang;
 - 2. Unsur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang;
 - 3. Unsur Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang;
- VIII. Bidang Kebersihan:
 - a. Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang
 - b. Anggota : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang

IX. Bidang Penataan Infrastruktur:

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang
- b. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
 - 2. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang.

X. Bidang Seni, Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga:

- a. Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang
- b. Anggota :
 - 1. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang;
 - 2. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
 - 3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang;
 - 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karawang.

XI. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

- a. Koordinator : Camat Se-Kabupaten Karawang
- b. Anggota : Lurah Se-Kabupaten Karawang

B. URAIAN TUGAS

I. Pembina:

membina dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang.

II. Pengarah:

- a. mengarahkan kebijakan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang; dan
- b. Mengarahkan teknis operasional kebijakan pelaksanaan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang.

III. Ketua:

- a. menyusun rencana teknis operasional *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- c. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan *Car Free Day*;
- d. memimpin pelaksanaan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang; dan
- f. melaporkan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang.

IV. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang;
- b. menghimpun laporan penyelenggaraan *Car Free Day* di Kabupaten Karawang dari setiap Koordinator;
- c. menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi *Car Free Day* di Kabupaten Karawang.

V. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

b. Anggota:

1. menyusun rencana/pemetaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan;
4. melaksanakan pelaksanaan penutupan jalan dan pengalihan jalan;
5. melaksanakan evaluasi penutupan jalan dan rekayasa lalu lintas; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

VI. Bidang Keamanan dan Ketertiban:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Keamanan dan Ketertiban.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
4. melaksanakan pelaksanaan keamanan dan ketertiban;
5. melaksanakan evaluasi pelaksanaan keamanan dan ketertiban; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

VII. Bidang Penataan Kegiatan UMKM:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Penataan Kegiatan UMKM.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan penataan kegiatan UMKM;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan penataan kegiatan UMKM;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penataan kegiatan UMKM;
4. melaksanakan pelaksanaan penataan kegiatan UMKM;
5. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan penataan kegiatan UMKM; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

VIII. Bidang Kebersihan:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Kebersihan.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan Kebersihan;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan Kebersihan;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan Kebersihan;
4. melaksanakan pelaksanaan Kebersihan;
5. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Kebersihan; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

IX. Bidang Infrastruktur:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan penataan dan pemeliharaan infrastruktur, yang meliputi jalan, trotoar, saluran, taman dan infrastruktur lainnya;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan penataan dan pemeliharaan infrastruktur;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan penataan dan pemeliharaan infrastruktur;
4. melaksanakan pelaksanaan penataan dan pemeliharaan infrastruktur;
5. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan penataan dan pemeliharaan infrastruktur; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

X. Bidang Seni, Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan tugas Bidang Seni, Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan pengisian acara *Car Free Day* dengan kegiatan yang meliputi Seni, Budaya, Pendidikan, Kesehatan dan Olahraga;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan pengisian acara *Car Free Day*;
3. menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan pengisian acara *Car Free Day*;
4. melaksanakan pelaksanaan pengisian acara *Car Free Day*;
5. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan pengisian acara *Car Free Day*; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

XI. Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

a. Koordinator:

mengkoordinir pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

b. Anggota:

1. menyusun rencana pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, berupa sosialisasi, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan *Car Free Day*;
2. membuat rencana operasional pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
3. menyiapkan kebutuhan Pemberdayaan Masyarakat;
4. melaksanakan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat;
5. melaksanakan evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat; dan
6. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada TIM.

